



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.2 / 2231 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Pangalengan, Nomor: 421.2/ 149- UPT TK, SD-NF/2017, Tanggal 19 Juni 2017;
3. Rekomendasi Camat Pangalengan, Nomor : 642.1/420/431/Sosbud, Tanggal 10 September 2015 ;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Pangalengan Kecamatan Pangalengan, Nomor: 420/85/, Tanggal 10 September 2015;
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 9 Juni 2017.

Dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama TK : SDIT FITHRAH INSANI-4

Yayasan Pendiri : FITHRAH INSANI BANDUNG

Penanggung jawab : Hj. CHAIRINI, S. Si

Alamat : Jl. Raya Pangalengan KM 2 No 510 Sukasindang
Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan

Surat Permohonan

Izin :

Nomor : 20/SDIT FI 4/V/2017

Tanggal : 30 Mei 2017

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan:

Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 21 Juni 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG,

DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Pangalengan.